



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 45 TAHUN 2010

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perlu diatur lebih lanjut tugas pokok, fungsi, rincian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 108 Seri D);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 148 Seri E);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 186 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, yang sehari-hari disebut Kepala Balai.
8. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada UPTD di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.

9. Seksi adalah Seksi pada UPTD di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.
10. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya, harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II

UPTD DI LINGKUNGAN DINAS

Pasal 2

UPTD di lingkungan Dinas, terdiri atas:

- a. Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane;
- b. Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno;
- c. Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum;
- d. Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung;
- e. Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy;
- f. Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki; dan
- g. Balai Data dan Informasi Sumber Daya Air.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT

Bagian Kesatu

Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air

Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane

Paragraf 1

Balai

Pasal 3

- (1) Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pendayagunaan sumberdaya air di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan penyusunan petunjuk teknis pendayagunaan sumberdaya air; dan
 - b. penyelenggaraan pendayagunaan sumberdaya air.
- (3) Rincian tugas Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane yaitu :

- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pendayagunaan sumberdaya air, meliputi konservasi dan pendayagunaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai, pengendalian daya rusak air serta pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - c. menyelenggarakan penyusunan rencana teknis pendayagunaan sumberdaya air, meliputi konservasi dan pendayagunaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai, pengendalian daya rusak air serta pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - d. menyelenggarakan konservasi dan pendayagunaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai;
 - e. menyelenggarakan pengendalian daya rusak air;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - g. menyelenggarakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan sungai, danau/situ, waduk dan pantai;
 - h. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane;
 - i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - k. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - l. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Irigasi;
 - d. Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2

Kepala Balai

Pasal 4

- (1) Kepala Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pendayagunaan sumberdaya air; dan
 - b. penyelenggaraan pendayagunaan sumberdaya air.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane yaitu :
 - a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengelolaan sumberdaya air, meliputi konservasi dan pendayagunaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai, pengendalian daya rusak air dan pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - d. menyelenggarakan pendayagunaan sumberdaya air, meliputi konservasi dan pendayagunaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai, pengendalian daya rusak air serta pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - g. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pengendalian dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

- e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Irigasi

Pasal 6

- (1) Seksi Irigasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Irigasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi; dan
 - b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi.
- (3) Rincian tugas Seksi Irigasi yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Irigasi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi;
 - c. melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - d. melaksanakan kegiatan rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi;
 - e. melaksanakan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi;
 - f. melaksanakan fasilitasi bantuan teknik pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai

Pasal 7

- (1) Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi bantuan teknik pengelolaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai;
 - b. pelaksanaan fasilitasi bantuan teknik pengelolaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai.
- (3) Rincian tugas Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis fasilitasi pengelolaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai;
 - c. melaksanakan pengelolaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai;
 - d. melaksanakan fasilitasi bantuan teknik pengelolaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air

Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno

Pasal 8

- (1) Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pendayagunaan sumberdaya air di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pendayagunaan sumberdaya air; dan
 - b. penyelenggaraan pendayagunaan sumberdaya air.
- (3) Rincian tugas Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno yaitu :

- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pendayagunaan sumberdaya air, meliputi konservasi dan pendayagunaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai, pengendalian daya rusak air serta pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - c. menyelenggarakan penyusunan rencana teknis pendayagunaan sumberdaya air, meliputi konservasi dan pendayagunaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai, pengendalian daya rusak air serta pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi.
 - d. menyelenggarakan konservasi dan pendayagunaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai;
 - e. menyelenggarakan pengendalian daya rusak air;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - g. menyelenggarakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan sungai, danau/situ, waduk dan pantai;
 - h. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno;
 - i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - k. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - l. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Irigasi;
 - d. Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2

Kepala Balai

Pasal 9

- (1) Kepala Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pendayagunaan sumberdaya air; dan
 - b. penyelenggaraan pendayagunaan sumberdaya air.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno yaitu :
 - a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengelolaan sumberdaya air, meliputi pelaksanaan, konservasi dan pendayagunaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai, pelaksanaan pengendalian daya rusak air serta pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - d. menyelenggarakan pendayagunaan sumberdaya air, meliputi konservasi dan pendayagunaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai, pengendalian daya rusak air serta pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - g. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan;
 - h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pengendalian dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

- e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Irigasi

Pasal 11

- (1) Seksi Irigasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Irigasi mempunyai fungsi :
 - a penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi; dan
 - b pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi.
- (3) Rincian tugas Seksi Irigasi yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Irigasi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi;
 - c. melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - d. melaksanakan kegiatan rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi;
 - e. melaksanakan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi;
 - f. melaksanakan fasilitasi bantuan teknik pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai

Pasal 12

- (1) Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi bantuan teknik pengelolaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai;
 - b. pelaksanaan fasilitasi bantuan teknik pengelolaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai.
- (3) Rincian tugas Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis fasilitasi pengelolaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai;
 - c. melaksanakan pengelolaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai;
 - d. melaksanakan fasilitasi bantuan teknik pengelolaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air

Wilayah Sungai Citarum

Paragraf 1

Balai

Pasal 13

- (1) Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pendayagunaan sumberdaya air di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pendayagunaan sumberdaya air; dan
 - b. penyelenggaraan pendayagunaan sumberdaya air.
- (3) Rincian tugas Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum yaitu :

- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pendayagunaan sumberdaya air, meliputi konservasi dan pendayagunaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai, pengendalian daya rusak air serta pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - c. menyelenggarakan penyusunan rencana teknis pendayagunaan sumberdaya air, meliputi konservasi dan pendayagunaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai, pengendalian daya rusak air serta pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - d. menyelenggarakan konservasi dan pendayagunaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai;
 - e. menyelenggarakan pengendalian daya rusak air;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - g. menyelenggarakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan sungai, danau/situ, waduk dan pantai;
 - h. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum;
 - i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - k. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - l. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Irigasi;
 - d. Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2
Kepala Balai
Pasal 14

- (1) Kepala Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pendayagunaan sumberdaya air; dan
 - b. penyelenggaraan pendayagunaan sumberdaya air.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum yaitu :
 - a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pendayagunaan sumberdaya air, meliputi konservasi dan pendayagunaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai, pengendalian daya rusak air serta pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - d. menyelenggarakan pendayagunaan sumberdaya air, meliputi konservasi dan pendayagunaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai, pengendalian daya rusak air serta pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - g. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 15

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pengendalian dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;

- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Irigasi

Pasal 16

- (1) Seksi Irigasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Irigasi mempunyai fungsi :
 - a penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi; dan
 - b pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi.
- (3) Rincian tugas Seksi Irigasi yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Irigasi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi;
 - c. melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - d. melaksanakan kegiatan rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi;
 - e. melaksanakan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi;
 - f. melaksanakan fasilitasi bantuan teknik pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai

Pasal 17

- (1) Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi bantuan teknik pengelolaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai;
 - b. pelaksanaan fasilitasi bantuan teknik pengelolaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai.
- (3) Rincian tugas Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis fasilitasi pengelolaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai;
 - c. melaksanakan pengelolaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai;
 - d. melaksanakan fasilitasi bantuan teknik pengelolaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat

Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air

Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung

Paragraf 1

Balai

Pasal 18

- (1) Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pendayagunaan sumberdaya air di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengelolaan sumberdaya air; dan
 - b. penyelenggaraan pendayagunaan sumberdaya air.
- (3) Rincian tugas Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung yaitu :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pendayagunaan sumberdaya air, meliputi konservasi dan pendayagunaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai, pengendalian daya rusak air serta pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi;

- c. menyelenggarakan penyusunan rencana teknis pendayagunaan sumberdaya air, meliputi konservasi dan pendayagunaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai, pengendalian daya rusak air serta pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - d. menyelenggarakan konservasi dan pendayagunaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai;
 - e. menyelenggarakan pengendalian daya rusak air;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - g. menyelenggarakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan sungai, danau/situ, waduk dan pantai;
 - h. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung;
 - i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - k. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - l. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Irigasi;
 - d. Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2

Kepala Balai

Pasal 19

- (1) Kepala Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pendayagunaan sumberdaya air; dan
 - b. penyelenggaraan pendayagunaan sumberdaya air.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung yaitu :

- a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung;
- b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung;
- c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pendayagunaan sumberdaya air, meliputi konservasi dan pendayagunaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai, pengendalian daya rusak air serta pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi;
- d. menyelenggarakan pendayagunaan pengelolaan sumberdaya air, meliputi konservasi dan pendayagunaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai, pengendalian daya rusak air serta pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi;
- e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait;
- g. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
- h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 20

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi, keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pengendalian dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Irigasi

Pasal 21

- (1) Seksi Irigasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Irigasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi; dan
 - b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi.
- (3) Rincian tugas Seksi Irigasi yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Irigasi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi;
 - c. melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - d. melaksanakan kegiatan rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi;
 - e. melaksanakan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi;
 - f. melaksanakan fasilitasi bantuan teknik pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai

Pasal 22

- (1) Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi bantuan teknik pengelolaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai;

- b. pelaksanaan fasilitasi bantuan teknik pengelolaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai.
- (3) Rincian tugas Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai yaitu :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis fasilitasi pengelolaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai;
 - c. melaksanakan pengelolaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai;
 - d. melaksanakan fasilitasi bantuan teknik pengelolaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima

Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air

Wilayah Sungai Citanduy

Paragraf 1

Balai

Pasal 23

- (1) Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pendayagunaan sumberdaya air di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pendayagunaan sumberdaya air; dan
 - b. penyelenggaraan pendayagunaan sumberdaya air.
- (3) Rincian tugas Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy yaitu :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pendayagunaan sumberdaya air, meliputi konservasi dan pendayagunaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai, pengendalian daya rusak air serta pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - c. menyelenggarakan penyusunan rencana teknis pendayagunaan sumberdaya air, meliputi konservasi dan pendayagunaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai, pengendalian daya rusak air serta pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi.

- d. menyelenggarakan konservasi dan pendayagunaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai;
 - e. menyelenggarakan pengendalian daya rusak air;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - g. menyelenggarakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan sungai, danau/situ, waduk dan pantai;
 - h. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy;
 - i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - k. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - l. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Irigasi;
 - d. Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2

Kepala Balai

Pasal 24

- (1) Kepala Balai mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pendayagunaan sumberdaya air; dan
 - b. penyelenggaraan pendayagunaan sumberdaya air.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy yaitu :
 - a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy;

- c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengelolaan sumberdaya air, meliputi konservasi dan pendayagunaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai, pengendalian daya rusak air serta pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi;
- d. menyelenggarakan pendayagunaan pengelolaan sumberdaya air meliputi konservasi dan pendayagunaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai, pengendalian daya rusak air serta pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi;
- e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait;
- g. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
- h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 25

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pengendalian dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan dan aset Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4
Seksi Irigasi
Pasal 26

- (1) Seksi Irigasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Irigasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi; dan
 - b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi.
- (3) Rincian tugas Seksi Irigasi yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Irigasi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi;
 - c. melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - d. melaksanakan kegiatan rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi;
 - e. melaksanakan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi;
 - f. melaksanakan fasilitasi bantuan teknik pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5
Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai
Pasal 27

- (1) Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi bantuan teknik pengelolaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi; dan
 - b. pelaksanaan fasilitasi bantuan teknik pengelolaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai.
- (3) Rincian tugas Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai yaitu :

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai;
- b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis fasilitasi pengelolaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai;
- c. melaksanakan pengelolaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai;
- d. melaksanakan fasilitasi bantuan teknik pengelolaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai;
- e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam

Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air

Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki

Paragraf 1

Balai

Pasal 28

- (1) Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pendayagunaan sumberdaya air di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pendayagunaan sumberdaya air; dan
 - b. penyelenggaraan pendayagunaan sumberdaya air.
- (3) Rincian tugas Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki yaitu :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pendayagunaan sumberdaya air, meliputi konservasi dan pendayagunaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai, pengendalian daya rusak air serta pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - c. menyelenggarakan penyusunan rencana teknis pendayagunaan sumberdaya air, meliputi konservasi dan pendayagunaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai, pengendalian daya rusak air serta pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - d. menyelenggarakan konservasi dan pendayagunaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai;
 - e. menyelenggarakan pengendalian daya rusak air;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi;

- g. menyelenggarakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan sungai, danau/situ, waduk dan pantai;
 - h. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki;
 - i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - k. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - l. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Irigasi;
 - d. Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2
Kepala Balai
Pasal 29

- (1) Kepala Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pendayagunaan sumberdaya air; dan
 - b. penyelenggaraan pendayagunaan sumberdaya air.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki yaitu :
- a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengelolaan sumberdaya air, meliputi konservasi dan pendayagunaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai, pengendalian daya rusak air serta pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi;

- d. menyelenggarakan pendayagunaan sumberdaya air meliputi konservasi dan pendayagunaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai, pengendalian daya rusak air serta pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi;
- e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait;
- g. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
- h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 30

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program pengendalian dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4
Seksi Irigasi
Pasal 31

- (1) Seksi Irigasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Irigasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi; dan
 - b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi.
- (3) Rincian tugas Seksi Irigasi yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Irigasi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi;
 - c. melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - d. melaksanakan kegiatan rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi;
 - e. melaksanakan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi;
 - f. melaksanakan fasilitasi bantuan teknik pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5
Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai
Pasal 32

- (1) Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi bantuan teknik pengelolaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai;
 - b. pelaksanaan fasilitasi bantuan teknik pengelolaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai.
- (3) Rincian tugas Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai;

- b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis fasilitasi pengelolaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai;
- c. melaksanakan pengelolaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai;
- d. melaksanakan fasilitasi bantuan teknik pengelolaan sungai, danau/situ, waduk dan pantai;
- e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Balai Data dan Informasi Sumber Daya Air

Paragraf 1

Balai

Pasal 33

- (1) Balai Data dan Informasi Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengolahan data dan sistem informasi pendayagunaan sumberdaya air.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Data dan Informasi Sumber Daya Air mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengolahan data dan sistem informasi sumberdaya air; dan
 - b. penyelenggaraan pengolahan data dan sistem informasi sumberdaya air.
- (3) Rincian tugas Balai Data dan Informasi Sumber Daya Air yaitu :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Data dan Informasi Sumber Daya Air;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengolahan data dan sistem informasi sumberdaya air;
 - c. menyelenggarakan operasi dan pengolahan data sumberdaya air, meliputi hidrologi, kualitas air, hidrometeorologi dan prasarana sumberdaya air, teknologi sumberdaya air, lingkungan pada sumberdaya air dan sekitarnya, serta kegiatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang terkait dengan sumberdaya air di Daerah;
 - d. menyelenggarakan pengembangan sistem informasi sumberdaya air;
 - e. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Data dan Informasi Sumber Daya Air;
 - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Data dan Informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Operasi dan Pengolahan Data Sumber Daya Air;
- d. Seksi Sistem Informasi Sumber Daya Air;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2

Kepala Balai

Pasal 34

- (1) Kepala Balai Data dan Informasi Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan Balai Data dan Informasi Sumber Daya Air.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Data dan Informasi Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengolahan data dan sistem informasi sumberdaya air; dan
 - b. penyelenggaraan pengolahan data dan sistem informasi sumberdaya air.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Data dan Informasi Sumber Daya Air yaitu :
 - a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Data dan Informasi Sumber Daya Air;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Data dan Informasi Sumber Daya Air;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengolahan data dan sistem informasi sumberdaya air;
 - d. menyelenggarakan pengolahan data dan sistem informasi pendayagunaan sumberdaya air;
 - e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - g. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 35

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana program, pengelolaan administrasi, keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pengendalian dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Data dan Informasi Sumber Daya Air dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai Data dan Informasi Sumber Daya Air dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Operasi dan Pengolahan Data

Sumber Daya Air

Pasal 36

- (1) Seksi Operasi dan Pengolahan Data Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan operasi, pengumpulan dan pengolahan data sumberdaya air.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Operasi dan Pengolahan Data Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis operasi, pengumpulan dan pengolahan data pendayagunaan sumberdaya air; dan
 - b. pelaksanaan operasi pengumpulan dan pengolahan data pendayagunaan sumberdaya air.
- (3) Rincian tugas Seksi Operasi dan Pengolahan Data Sumber Daya Air yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Operasi dan Pengolahan Data Sumber Daya Air;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis operasi, pengumpulan dan pengolahan data sumberdaya air;

- c. melaksanakan operasi dan pengolahan data pendayagunaan sumberdaya air, meliputi hidrologi, kualitas air, hidrometeorologi dan prasarana sumberdaya air, teknologi sumberdaya air, lingkungan pada sumberdaya air dan sekitarnya, serta kegiatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang terkait dengan sumberdaya air di Daerah;
- d. melaksanakan pengukuran debit untuk koreksi lengkung debit sungai dan pembuatan lengkung debit;
- e. melaksanakan penyimpanan dan publikasi data pendayagunaan sumberdaya air;
- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Sistem Informasi Sumber Daya Air

Pasal 37

- (1) Seksi Sistem Informasi Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi pendayagunaan sumberdaya air.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sistem Informasi Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengembangan sumberdaya air; dan
 - b. pelaksanaan pengembangan sistem informasi pendayagunaan sumberdaya air.
- (3) Rincian tugas Seksi Sistem Informasi Sumber Daya Air yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Sistem Informasi Sumber Daya Air;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelaksanaan dan pengembangan sistem informasi sumberdaya air;
 - c. melaksanakan sistem informasi pendayagunaan sumberdaya air;
 - d. melaksanakan pengembangan sistem informasi sumberdaya air;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang berada di lingkungan UPTD.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal maupun antarsatuan organisasi di lingkungan UPTD.
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Juni 2010

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 28 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA